



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ http://desabandongan.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 188.4/02/KEP/006/2020

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
MASA BHAKTI TAHUN 2020 - 2026

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan Masa Bhakti 2013 - 2019 guna kelangsungan dan kelancaran tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan perlu menetapkan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan masa bhakti 2020 - 2026;
- b. bahwa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan telah mengajukan permohonan penetapan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan Masa Bhakti Tahun 2020 - 2026 dengan surat Nomor 005/02/SKR/PKK DESA/I/2020 tanggal 25 Januari 2020 Perihal Mohon Penetapan Anggota Tim Penggerak PKK Desa Masa Bhakti Tahun 2020 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan Masa Bhakti 2020 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 411.4.561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Bandongan Masa Bhakti Tahun 2020 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA BANDONGAN,



**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK DESA BANDONGAN
 KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG
 MASA BHAKTI 2020 - 2026**

KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1. Pembina 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Bendahara	Kepala Desa Rumidah Sujono Dina Eryani Sri Mulasih Nur Aini Rahayu	TUGAS : Membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
POKJA – POKJA		
<u>POKJA I</u> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Sofiati Siti Zulaikah Ika Wijayanti Nok Roekah	
<u>POKJA II</u> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Maidah Siti Muawanah Apri Kartiningsih Nanik Rahmiyati	
<u>POJKA III</u> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Siti Lestari Emi Susanti Lilis Sulistyani Siti Kharisul Islami	
<u>POKJA IV</u> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Sekretaris 4. Anggota	Murniyati Ansor Kamilatun Rohdiamita Susanti Mudrikah	

Ditetapkan di Bandongan
 Pada Tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA BANDONGAN,

S U J O N O